

Rekonstruksi Model Restorative Justice Berbasis Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hudi Yusuf¹, Rinaldi Agusta Fahlevi² & Chrisbiantoro³

^{1,2,3} Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: hoedydjoesoef@gmail.com¹, rinaldifahlevi@gmail.com², cbiantoro080@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-11-09

Revised : 2025-11-27

Accepted: 2025-11-28

KEYWORDS

Restorative Justice; Legal Certainty; Criminal Justice System

KATA KUNCI

Restorative justice; Kepastian Hukum; Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The paradigmatic shift in criminal law from a retributive approach toward restorative justice has encouraged the adoption of various sectoral policies by law enforcement agencies in Indonesia. However, the implementation of restorative justice outside judicial mechanisms through Police and Prosecution Service regulations raises fundamental legal issues within the framework of criminal procedural law. This study aims to analyze the position of restorative justice within the Indonesian criminal justice system, examine the normative conflict between the Criminal Procedure Code (KUHP) and Police regulations, and formulate a court-based restorative justice model consistent with the rule of law. This research employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The findings indicate that the practice of restorative justice outside the judicial process not only fails to ensure legal certainty and finality in case resolution but also has the potential to obscure the distribution of authority among law enforcement institutions and weaken the system of checks and balances within the integrated criminal justice system. Therefore, restorative justice should be reconstructed as an integral part of criminal judicial proceedings by placing restorative agreements under judicial supervision and incorporating them into court decisions. Theoretically, this study contributes to the rearticulation of restorative justice within criminal procedural law, while practically providing institutional implications for strengthening the role of the judiciary in national criminal law reform and the criminal justice system.

ABSTRAK

Pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju restorative justice telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan sektoral aparat penegak hukum di Indonesia. Namun, implementasi restorative justice yang dilakukan di luar mekanisme peradilan melalui Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan menimbulkan persoalan yuridis mendasar dalam kerangka hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengkaji konflik normatif antara KUHP dan Peraturan Kepolisian, serta merumuskan model restorative justice berbasis peradilan yang selaras dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik restorative justice di luar peradilan tidak hanya gagal menjamin kepastian hukum dan finalitas penyelesaian perkara, tetapi juga berpotensi mengaburkan batas kewenangan antar lembaga penegak hukum serta melemahkan mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu, restorative justice harus direkonstruksi sebagai

bagian integral dari proses peradilan pidana dengan menempatkan kesepakatan restoratif di bawah pengawasan hakim dan dituangkan dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis terhadap penataan ulang konsep *restorative justice* dalam hukum acara pidana, serta secara praktis memberikan implikasi kelembagaan bagi penguatan peran pengadilan dalam pembaruan hukum pidana dan sistem peradilan pidana nasional.

1. Latar Belakang

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pergeseran ini muncul sebagai respons atas keterbatasan paradigma retributif yang menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana, namun dalam praktiknya sering kali belum mampu mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam memulihkan kerugian korban dan memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. (Arief, 2016) Dalam hal ini, *restorative justice* dikonstruksikan sebagai pendekatan alternatif yang mengedepankan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, rekonsiliasi hubungan sosial yang terganggu, serta penegasan tanggung jawab pelaku terhadap konsekuensi perbuatannya. Pendekatan ini secara sadar menolak reduksi keadilan pidana semata-mata sebagai instrumen pembalasan melalui pemenjaraan, yang dalam praktik sering kali tidak memberikan penyelesaian substantif bagi korban maupun masyarakat.

Restorative justice memaknai tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap otoritas negara, melainkan sebagai bentuk konflik sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan komunitas. Atas dasar pemahaman tersebut, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif menitikberatkan pada mekanisme dialogis, keterlibatan aktif para pihak yang berkepentingan, serta perumusan langkah-langkah pemulihan yang adil dan proporsional. (Mulyadi, 2014) Pendekatan ini berkelindan dengan konsep keadilan korektif yang berorientasi pada pemulihan kembali keseimbangan sosial dan normatif yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Di Indonesia, gagasan *restorative justice* memperoleh legitimasi praktis melalui berbagai kebijakan sektoral aparat penegak hukum, antara lain Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembaruan penegakan hukum pidana agar

lebih berorientasi pada keadilan substantif, efisiensi, serta kemanfaatan hukum. Namun demikian, penerapan *restorative justice* melalui regulasi sektoral tersebut menimbulkan persoalan yuridis mendasar, khususnya terkait dengan kepastian hukum dan batas kewenangan lembaga penegak hukum.

Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, penyelesaian perkara pidana pada dasarnya harus ditempuh melalui prosedur yang diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara normatif, KUHP tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar penghentian proses peradilan, kecuali dalam batasan yang sangat restriktif. (Hamzah, 2019) Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian mengandung potensi pertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *due process of law*, karena memperkenalkan model penyelesaian perkara yang tidak secara tegas dilembagakan dalam sistem hukum acara pidana. (Harahap, 2018)

Permasalahan semakin kompleks ketika praktik *restorative justice* tersebut tidak menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan perdamaian yang dicapai pada tahap penyelidikan atau penuntutan pada dasarnya hanya berbentuk perjanjian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Akibatnya, status hukum para pihak menjadi tidak pasti, karena legitimasi penyelesaian perkara tersebut tidak pernah diuji melalui mekanisme peradilan. Dalam kondisi tertentu, situasi tersebut berpotensi memicu terjadinya kriminalisasi terhadap pelaku akibat tidak adanya jaminan penyelesaian perkara, atau sebaliknya menimbulkan pengabaian yang berkelanjutan terhadap pemenuhan hak-hak korban karena kesepakatan perdamaian tidak disertai mekanisme penegakan yang efektif. (Arief, Kebijakan Hukum Pidana, 2016)

Di sisi lain, kewenangan kejaksaan dalam menghentikan penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* juga menimbulkan problem yuridis yang tidak sederhana. Penghentian penuntutan pada hakikatnya merupakan tindakan

administratif dalam ranah kebijakan penegakan hukum, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim. Konsekuensinya, penghentian penuntutan tersebut tidak melahirkan asas *ne bis in idem* serta tidak menjamin kepastian hukum sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, 2014) Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* di luar mekanisme peradilan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya kepastian, perlindungan, dan finalitas hukum.

Lebih jauh, pelaksanaan *restorative justice* di luar mekanisme peradilan berpotensi mengaburkan batas-batas kewenangan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Secara normatif, sistem peradilan pidana Indonesia membagi fungsi dan kewenangan secara tegas antara kepolisian sebagai aparat penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Apabila lembaga yang berada di luar ranah yudisial secara faktual menentukan akhir penyelesaian perkara pidana, maka terjadi pergeseran fungsi kelembagaan yang tidak hanya menimbulkan disharmonisasi kewenangan, tetapi juga berpotensi melemahkan mekanisme *checks and balances* yang menjadi fondasi penegakan hukum dalam negara hukum. (Atmasasmita, 2018)

Bertolak dari berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu rekonstruksi konseptual terhadap model *restorative justice* agar ditempatkan secara proporsional dalam kerangka sistem peradilan pidana. *Restorative justice* tidak semestinya dipraktikkan sebagai mekanisme administratif yang berada di luar pengawasan yudisial, melainkan harus dilembagakan melalui proses peradilan dengan peran sentral hakim sebagai pengendali dan penjamin *due process of law*. Dengan pengaturan demikian, kesepakatan restoratif yang dicapai oleh para pihak dapat dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum, mewujudkan keadilan substantif, serta menjamin akuntabilitas publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana kedudukan *restorative justice* dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia; (2) bagaimana konflik normatif antara KUHAP dan Peraturan Kepolisian dalam penerapan *restorative justice*; dan (3) bagaimana model *restorative justice*

berbasis peradilan yang selaras dengan prinsip negara hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konseptual model *restorative justice* yang dilembagakan secara yudisial, dengan menempatkan kesepakatan restoratif sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada implementasi *restorative justice* secara administratif, penelitian ini menegaskan pentingnya pelebagaan *restorative justice* dalam kerangka hukum acara pidana sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional dan penguatan kelembagaan sistem peradilan pidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2017) Penelitian hukum normatif dinilai relevan karena permasalahan *restorative justice* yang dikaji tidak semata-mata berkaitan dengan aspek empiris atau implementatif, melainkan terutama menyangkut persoalan legalitas kewenangan, kepastian hukum, serta keabsahan produk hukum yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum di luar mekanisme peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan internal aparat penegak hukum yang mengatur *restorative justice*. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema *restorative justice* dan sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan yang saling berkaitan, serta menguji konsistensi dan implikasi yuridis penerapan *restorative justice* di luar mekanisme peradilan.

Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan model *restorative justice* berbasis peradilan yang selaras dengan prinsip

negara hukum, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat peran kelembagaan pengadilan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga preskriptif, karena bertujuan memberikan rekomendasi normatif bagi pembaruan hukum pidana nasional.

3. Kajian Teori

3.1. Restorative Justice dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern memperlihatkan adanya perubahan pola dalam memahami tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang secara tradisional menitikberatkan pada penegakan hukum melalui pendekatan represif dan pemidanaan (*retributive justice*) mulai mendapatkan kritik karena dianggap belum sepenuhnya mampu merealisasikan keadilan substantif. Dalam kerangka pemikiran tersebut, *restorative justice* muncul sebagai pendekatan alternatif yang memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian konkret bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. (Muladi, 2002)

Dalam perspektif hukum acara pidana, implementasi *restorative justice* memunculkan perdebatan yuridis yang cukup fundamental. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik hukum acara pidana yang bersifat formal, tertutup, dan pengaturannya dilakukan secara limitatif melalui KUHAP. Pada KUHAP telah ditegaskan bahwa proses peradilan pidana merupakan satu-satunya mekanisme yang sah untuk menentukan kesalahan seseorang sekaligus menjatuhkan sanksi pidana melalui putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, setiap bentuk penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal harus diuji secara ketat berdasarkan asas legalitas serta prinsip *due process of law*. (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2012)

Secara normatif, dalam KUHAP tidak mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar penghentian proses hukum, kecuali dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, seperti pada delik aduan. Alasan-alasan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP dirumuskan secara limitatif, sehingga tidak memberikan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum untuk mengakhiri perkara pidana

semata-mata berdasarkan kesepakatan para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia secara konseptual lebih menitikberatkan pada kepastian prosedural sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pendekatan *restorative justice* mengalami perkembangan melalui kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan. Melalui kebijakan itu, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penanganan perkara pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan dengan berdasar pada tercapainya kesepakatan restoratif antara pelaku dan korban. Dari perspektif hukum acara pidana, praktik semacam ini menimbulkan problematika yuridis karena pada dasarnya menciptakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar prosedur formal yang secara jelas ditetapkan oleh KUHAP.

Terdapat persoalan utama dalam penerapan *restorative justice* di luar mekanisme peradilan yakni tidak adanya jaminan kepastian hukum serta finalitas penyelesaian perkara. Kesepakatan *restorative justice* yang dicapai di luar pengadilan pada hakikatnya hanya bersifat administratif atau merupakan perjanjian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Berbeda dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kesepakatan tersebut tidak melahirkan asas *ne bis in idem*. Secara yuridis, hal ini masih terdapat kemungkinan dilakukannya kembali proses penegakan hukum terhadap pelaku pada waktu yang akan datang. Selain itu juga, korban tidak memperoleh perlindungan hukum jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pelaku.

3.2. Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Pidana

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Asas ini berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara sekaligus jaminan perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Kepastian hukum merupakan konsekuensi langsung dari penerapan asas legalitas. Kepastian hukum menghendaki agar setiap penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui prosedur yang jelas dan menghasilkan akibat hukum yang dapat

diprediksi. Dalam konteks hukum acara pidana, kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan yang tidak menghasilkan putusan yudisial berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hukum bagi para pihak.

3.3. Integrated Criminal Justice System

Konsep *integrated criminal justice system* memandang penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam satu kesatuan fungsi yang saling berkaitan. Setiap subsistem memiliki kewenangan yang berbeda, namun harus dijalankan secara proporsional dan saling mengawasi dalam kerangka *checks and balances*.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, pengadilan memiliki peran sentral sebagai lembaga yang memberikan legitimasi akhir terhadap penyelesaian perkara pidana melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelesaian perkara pidana, termasuk *restorative justice*, harus ditempatkan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu agar tidak mengganggu keseimbangan kewenangan dan akuntabilitas antar lembaga penegak hukum.

Dalam perspektif hukum acara pidana, kondisi tersebut semakin menegaskan urgensi peran hakim sebagai pengendalian proses peradilan serta sebagai penjamin terlaksananya keadilan prosedural. Hakim memiliki legitimasi konstitusional untuk menilai dan menguji kesesuaian seluruh rangkaian proses penegakan hukum dengan asas legalitas, kepastian hukum, serta keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* idealnya dilembagakan dalam kerangka proses peradilan pidana yang berada di bawah pengawasan hakim, bukan semata-mata dijalankan sebagai kebijakan administratif oleh aparat penegak hukum.

Pelembagaan *restorative justice* dalam hukum acara pidana dapat ditempuh dengan menempatkan kesepakatan restoratif sebagai salah satu pertimbangan yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui model tersebut, nilai-nilai dialogis, pemulihan, dan tanggung jawab tetap diakomodasi, sementara hasil akhir penyelesaian perkara dituangkan dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik dalam proses

penegakan hukum pidana. (Arief, Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2011)

3.4. Ketidaksesuaian antara KUHAP dengan Peraturan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice

KUHAP merupakan hukum formil yang mengatur secara menyeluruh terkait tata cara dan mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebagai undang-undang, KUHAP memiliki kedudukan hierarkis yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan pelaksana maupun peraturan internal lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, memiliki kewajiban untuk tunduk dan sejalan dengan ketentuan KUHAP sebagai bentuk perwujudan asas legalitas dan prinsip negara hukum. (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019)

Dalam konstruksi normatif KUHAP, kewenangan kepolisian dibatasi secara tegas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 KUHAP menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta menemukan tersangkanya. KUHAP tidak memberikan legitimasi kewenangan kepada penyidik untuk menentukan penyelesaian akhir suatu perkara pidana, terlebih lagi melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. (Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2018) Oleh karena itu, penghentian penanganan perkara pidana secara substantif hanya dimungkinkan melalui mekanisme hukum yang dirumuskan secara limitatif dalam KUHAP, seperti penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum.

Berbeda dengan pengaturan dalam KUHAP, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. Secara normatif, pengaturan tersebut memperluas ruang kebijakan terbatas kepolisian dengan menempatkan kesepakatan damai sebagai dasar penghentian proses hukum. Meskipun dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya keadilan substantif serta meningkatkan efisiensi penegakan hukum, pengaturan demikian justru menimbulkan konflik normatif dengan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat *lex generalis* sekaligus

memiliki kedudukan hierarkis lebih tinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Ketidaksesuaian normatif tersebut bersifat vertikal, karena terjadi antara norma yang berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berbeda. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (S, 2020) Berdasarkan hal ini, Peraturan Kepolisian sebagai peraturan internal lembaga tidak dapat mengesampingkan atau mengubah ketentuan KUHAP yang bersifat memerintah. Apabila peraturan yang lebih rendah mengatur hal yang tidak diatur atau bahkan bertentangan dengan undang-undang, maka keberlakuannya secara yuridis patut dipertanyakan.

Selanjutnya, perluasan kewenangan kepolisian melalui Peraturan Kepolisian tersebut juga berdampak pada pergeseran fungsi yudisial. Dengan menghentikan perkara berdasarkan *restorative justice*, penyidik secara faktual telah menentukan akibat hukum akhir dari suatu perkara pidana, yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Hal ini berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan mengaburkan sistem peradilan pidana terpadu yang menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara secara final dan mengikat. (Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2018)

Selain itu, penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian pada tahap penyidikan tidak menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan hanya berbentuk perjanjian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak mengikat negara. Dalam perspektif hukum acara pidana, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena secara teoritis perkara yang telah diselesaikan secara damai masih dapat diproses kembali di kemudian hari. (Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, 2014) Dengan demikian, penerapan *restorative justice* oleh kepolisian melalui Peraturan Kepolisian menunjukkan adanya konflik normatif yang serius dengan KUHAP. Konflik ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga menyangkut prinsip fundamental negara hukum, yaitu legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang menempatkan *restorative justice* dalam kerangka hukum acara pidana dan di bawah pengawasan kekuasaan kehakiman, sehingga nilai keadilan restoratif dapat

diwujudkan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.

3.5. Model Restorative Justice dengan Berbasis Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Model *restorative justice* berbasis peradilan merupakan bentuk pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pemulihan ke dalam tahapan formal peradilan pidana, terutama pada fase persidangan. Dalam model ini, kesepakatan restoratif tidak diartikan sebagai mekanisme penghapusan proses peradilan, melainkan sebagai elemen yuridis yang relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Meskipun demikian, hakim tetap menjalankan fungsi adjudikatifnya dengan memeriksa unsur delik, kesalahan terdakwa, serta akibat hukum dan sosial dari tindak pidana yang dilakukan, sementara hasil proses dialog restoratif berperan dalam menentukan jenis dan berat ringannya sanksi secara lebih berkeadilan dan proporsional. (Zulfa, 2009)

Bentuk pendekatan ini menawarkan beberapa keunggulan normatif dan praktis. Pertama, kepastian hukum tetap terjamin karena penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme peradilan dan diakhiri dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Kedua, hak-hak korban memperoleh perlindungan yang memadai karena proses restoratif dilaksanakan berdasarkan prinsip kesukarelaan serta berada dalam pengawasan aparat penegak hukum. Ketiga, pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, sehingga keadilan restoratif tidak digunakan secara oportunistik atau menyimpang dari tujuan penegakan hukum pidana. (Reksodiputro, 2007)

Selain itu, model berbasis peradilan juga meminimalisir konflik normatif antara KUHAP dengan peraturan internal aparat penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian atau Peraturan Kejaksaan mengenai *restorative justice*. Dengan keterlibatan pengadilan, implementasi *restorative justice* memperoleh legitimasi yuridis yang lebih kuat serta selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

Selanjutnya, Meredith Rossner menjelaskan bahwa praktik *restorative justice* yang efektif memerlukan legitimasi institusional agar kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekuatan sosial dan hukum. Rossner menekankan bahwa keterlibatan pengadilan dalam proses *restorative justice* dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelesaian perkara pidana berbasis dialog dan pemulihan. (Rossner, 2017)

Kemudian, penelitian Vanfraechem dan Pemberton menegaskan bahwa model *restorative justice* yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban. Model tersebut memungkinkan korban memperoleh pengakuan, reparasi, serta jaminan kepastian hukum melalui mekanisme pengawasan yudisial. (Inge Vanfraechem, 2019)

Berdasarkan kajian teori tersebut, kerangka analisis penelitian ini dibangun atas tiga pijakan utama. Pertama, konsep *restorative justice* digunakan untuk menilai orientasi keadilan yang hendak dicapai dalam penyelesaian perkara pidana. Kedua, prinsip legalitas dan kepastian hukum digunakan sebagai alat uji normatif terhadap penerapan *restorative justice* di luar mekanisme peradilan. Ketiga, konsep *integrated criminal justice system* digunakan untuk menganalisis implikasi kelembagaan dan pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kerangka analisis ini menjadi dasar dalam menilai konflik normatif antara KUHAP dan Peraturan Kepolisian serta merumuskan model *restorative justice* berbasis peradilan yang selaras dengan prinsip negara hukum dan pembaruan hukum pidana nasional.

4. Hasil Penelitian

Secara normatif, KUHAP tidak mengatur *restorative justice* sebagai dasar penghentian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. KUHAP secara limitatif mengatur penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan yang berujung pada putusan hakim sebagai bentuk legitimasi yuridis penyelesaian perkara. Kemudian Peraturan Kepolisian memberikan ruang penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pengaturan ini memperluas kewenangan kepolisian dalam menentukan berakhirnya suatu perkara pidana tanpa keterlibatan lembaga peradilan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* pada tahap pra-adjudikasi tidak menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum dan tidak melahirkan akibat hukum berupa asas *ne bis in idem*.

Ketidaksesuaian regulasi tercermin dalam konflik normatif antara KUHAP dan Peraturan Kepolisian. KUHAP sebagai undang-undang memiliki kedudukan hierarkis yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai hukum acara pidana nasional. Sebaliknya, Peraturan Kepolisian merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat sektoral. Ketika Peraturan

Kepolisian mengatur mekanisme penghentian perkara yang tidak dikenal dalam KUHAP, maka terjadi konflik norma baik secara hierarkis maupun secara materi muatan. Peraturan Kepolisian secara substantif memasukkan norma baru dalam hukum acara pidana tanpa dasar delegasi kewenangan yang jelas dari undang-undang.

Akibat hukum yang timbul dari ketidaksesuaian tersebut adalah terganggunya asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law*. Penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak, baik pelaku maupun korban. Selain itu, praktik penghentian perkara oleh kepolisian berdasarkan *restorative justice* berpotensi mengaburkan pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan melemahkan mekanisme *checks and balances* antar lembaga penegak hukum.

5. Pembahasan

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* melalui regulasi sektoral aparat penegak hukum belum sepenuhnya selaras dengan karakter hukum acara pidana Indonesia yang menempatkan peradilan sebagai pusat legitimasi penyelesaian perkara pidana. Meskipun *restorative justice* secara filosofis berorientasi pada keadilan substantif, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum yang menuntut kepastian hukum dan pembatasan kewenangan.

Konflik normatif antara KUHAP dan Peraturan Kepolisian menegaskan bahwa *restorative justice* tidak cukup dilegitimasi melalui kebijakan administratif semata. Tanpa keterlibatan pengadilan, *restorative justice* berpotensi berubah dari instrumen keadilan menjadi mekanisme diskresi yang minim akuntabilitas yuridis.

Oleh karena itu, *restorative justice* perlu direkonstruksi sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana. Kesepakatan restoratif seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai dasar penghentian perkara, melainkan ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan yuridis hakim dan dituangkan dalam putusan pengadilan. Dengan cara ini, *restorative justice* tetap dapat mewujudkan keadilan substantif tanpa mengorbankan asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law*.

Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat peran kelembagaan pengadilan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan menempatkan *restorative justice* di bawah pengawasan yudisial, sistem peradilan pidana tidak hanya menjamin pemulihan

bagi korban dan pelaku, tetapi juga menjaga konsistensi dan integritas hukum acara pidana sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi persoalan normatif dan kelembagaan. Praktik *restorative justice* yang dijalankan melalui kebijakan sektoral aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka hukum acara pidana. KUHAP sebagai hukum formil tidak mengatur secara eksplisit mekanisme perdamaian sebagai dasar penghentian proses hukum, sehingga penerapan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *due process of law*.

Ketidaksesuaian antara KUHAP dan Peraturan Kepolisian mengenai *restorative justice* menunjukkan adanya konflik normatif vertikal yang berdampak pada ketidakpastian hukum, pengaburan pembagian kewenangan, serta melemahnya prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan tidak menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak menjamin finalitas penyelesaian perkara maupun perlindungan hak para pihak.

Oleh karena itu, *restorative justice* perlu direkonstruksi dan dilembagakan melalui model *restorative justice* berbasis peradilan dengan menempatkan hakim sebagai tokoh utama dalam mengawasi dan mengesahkan kesepakatan restoratif sebagai bagian dari pertimbangan putusan. Hal ini berdampak pada nilai-nilai pemulihan, dialog, dan tanggung jawab pelaku dapat diwujudkan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum. Penerapan model ini perlu didukung oleh penegakan hukum secara terpadu dan kolaboratif antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam kerangka *integrated criminal justice system* guna menjamin konsistensi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan perlunya revisi KUHAP yang mengatur secara eksplisit mekanisme *restorative justice*, termasuk kedudukan kesepakatan restoratif, prosedur pelaksanaan, serta batas kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, Mahkamah Agung perlu merumuskan pedoman yudisial mengenai penerapan *restorative justice* dalam proses persidangan, sementara aparat penegak hukum perlu

menyesuaikan praktik *restorative justice* agar selaras dengan kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Dengan pengaturan demikian, *restorative justice* diharapkan mampu mendukung pembaruan hukum pidana nasional secara seimbang antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum sekaligus mencerminkan karakter sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan prinsip negara hukum dan nilai musyawarah.

7. Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel penelitian ini yang berjudul “Rekonstruksi Model Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada **Hudi Yusuf, Rinaldi Agusta Fahlevie, dan Chrisbiantoro** atas kerja sama dan kontribusi intelektual dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Masukan konstruktif dari para penelaah sejawat dan penyunting turut berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan kejelasan naskah ini.

8. Referensi

- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan hukum pidana*. Semarang: Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Atmasasmita, R. (2018). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I. M. P., & Sh., M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Farida Indrati S., M. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2015). *Kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, L. (2014a). *Hukum acara pidana normatif, teoretis, praktik, dan permasalahannya*. Bandung: Alumni.

- Mulyadi, L. (2014b). *Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, M. (2007). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

Jurnal Internasional

- Rossner, M. (2017). Just emotions: Rituals of restorative justice. *British Journal of Criminology*, 57(3), 589–607.
- Vanfraechem, I., Pemberton, A., & Ndahinda, F. M. (2019). Justice for victims: The international perspective on restorative justice. *International Review of Victimology*, 25(3), 251–267.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).